



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Mendirikan Rumah Sakit)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Mendirikan Rumah Sakit kepada:

Nama Usaha	:	RSUD SULTAN FATAH KARANGAWEN
Nomor Induk Berusaha	:	0220004170979
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jalan Raya Semarang - Purwodadi KM 21 No 107 Karangawen Demak, Kel. Brambang, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
Kode KBLI	:	86101
Nama KBLI	:	AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH
Nomor Proyek	:	202001-0808-1334-1224-437
Lokasi Usaha	:	Jl. Raya Semarang - Purwodadi KM 21 No. 107 Karangawen - Demak, Kel. Brambang, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha	:	17 Februari 2020
Perubahan ke -2 Tanggal	:	17 Februari 2020

